



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FIKRI MAULINDRA**
Pangkat, NRP : Serda, 21200034500798
Jabatan : Bamin Tuud Ramil 410-01/Panjang
Kesatuan : Kodim 0410/KBL
Tempat, tanggal lahir : Metro, 10 Juli 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 043/Gatam No. 42 RT/RW 011/000,
Kel. Segala Mider, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota
Bandar Lampung, Prov. Lampung

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0410/KBL selaku Anjuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 15 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/58/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/38/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024;
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/48/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024;
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/55/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024;
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/62/IX/2024 tanggal 16 September 2024;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Penahanan ke-5 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/76/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024.

3. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang sejak tanggal 04 November 2024 berdasarkan Penetapan pembebasan dari tahanan Nomor TAP/105-K/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 04 November 2024.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor BP-10/A-10/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam Nomor Kep/92/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/92/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/105-K/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 04 November 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/105-K/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 05 November 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/105-K/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 05 November 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/92/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kodim 0410/KBL bulan April 2024 dan bulan Mei 2024.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan Terdakwa didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah menyesal perbuatannya;
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- c. Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih ingin mengadakan dirinya sebagai anggota TNI AD.

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di kesatuan Ma Kodim 0410/KBL atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Fikri Maulindra masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2020, setelah lulu dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0429/Lamtim, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan, pada tahun 2023 dipindahtugaskan ke Kodim 0410/KBL sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21200034500798;
- b. Bahwa pada hari Senin 1 April 2024 dilaksanakan apel malam remaja di Makodim 0410/KBL yang diambil oleh Piket Pa Jaga Kodim 0410/KBL (Pelda Desrizal) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Pa Jaga Kodim 0410/KBL melaporkan hal tersebut kepada Piket Pawas Kodim 0410/KBL

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Lamp. 0410/KBL), kemudian Pawas memerintahkan Pa Jaga untuk

menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak bisa dihubungi;

c. Bahwa Kesatuan Kodim 0410/KBL telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa dan ke rumah Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian melaporkan ke komando atas sesuai dengan surat Dandim 0410/KBL Nomor R/33/IV/2024 tanggal 4 April 2024 Laporan THTI dan surat Nomor R/04/IV/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang laporan Desersi serta mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa Nomor R/06/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang yang belum terselesaikan sehingga membuat Terdakwa tidak nyaman berdinias;

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Kodim 0410/KBL dan tidak ada membawa barang inventaris milik satuan Kodim 0410/KBL;

f. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom II/3 Lampung dengan diantar oleh kakak sepupu Terdakwa atas nama Donanda;

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa berada di tempat kos-kosan kawannya yang bernama Sdr. Ardiantara yang beralamat di Kelurahan Jagabaya, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung selama 2 (dua) hari, dan di rumah bibinya atas nama Sdri. Yulia Lina yang beralamat di Jl. Dewi Sartika 2 No.43, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung;

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0410/KBL tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

i. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari dan hal demikian lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **RISKI LAILAL ISROI**
Pangkat, NRP : Sertu, 21190246161197
Jabatan : Bawatpers Sipers
Kesatuan : Kodim 0410/KBL
Tempat, tanggal lahir : Desa Perintis, 28 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 043/Gatam No. 42 RT/RW 011/000, Kel. Segala Mider, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Sertu Riski Lailal Isroi) kenal dengan Terdakwa (Serda Fikri Maulindra) pada pertengahan bulan Oktober 2023, saat Saksi masuk Kodim 0410/KBL karena pada waktu itu Saksi menggantikan jabatan Terdakwa di Kodim 0410/KBL dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa tidak masuk ke Kodim 0410/KBL karena Terdakwa sudah izin kepada Pasi Pers (Mayor Chk (K) Hastuti, S.H.,M.H.) dan Kapok Tuud Kodim 0410/KBL untuk melakukan kontrol/check up ke RS DKT, namun sampai sore hari Terdakwa tidak ada melaporkan diri atau laporan kembali ke Kapok Tuud Kodim 0410/KBL dan hasil control/check up ke RS DKT tidak pernah diberikan;
3. Bahwa pada tanggal 01 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Kapok Tuud Kodim 0410/KBL melapor kepada Pasi Pers Kodim 0410/KBL, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tidak dapat dihubungi. Setelah itu Pasi Pers Kodim 0410/KBL memerintahkan Serda Doni dan anggota Provos untuk mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Korem 043/Gatam namun Terdakwa tidak berada di rumah;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 02 April 2024 Serda Doni dan anggota Provos kembali mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi menurut keterangan ibu (orang tua) Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 April 2024 dikeluarkan Laporan tidak hadir tanpa Izin (THTI) oleh Staf Intel 0410/KBL berdasarkan Surat Nomor R/33/IV/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Laporan THTI Terdakwa terhitung mulai tanggal 01 April 2024;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas dan melakukan ketidak hadirannya tanpa izin di Kodim 0410/KBL, karena Terdakwa memiliki permasalahan hutang piutang;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas atau kesatuan bersama siapa dan menggunakan kendaraan apa serta kemana tujuannya;

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu perkara tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya selain melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sekarang;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan atau membawa barang inventaris satuan pada saat melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dan saat itu situasi dalam keadaan damai dan Kodim 0410/KBL tidak dalam keadaan persiapan siaga dan tidak melaksanakan tugas operasi militer;

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, tidak pernah menghubungi Saksi dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menghubungi Piket di Kodim 0410/KBL atau tidak;

11. Bahwa dengan adanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tersebut, Satuan Kodim 0410/KBL mencari keberadaan dan menghubungi Terdakwa kemudian mengeluarkan Sprin pencarian dengan Nomor Sprin/214/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;

12. Bahwa upaya yang Saksi lakukan dengan adanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Saksi mendapat perintah dari Dandim 0410/KBL untuk membuat Laporan Desersi serta membuat administrasi yang menyangkut permasalahan Terdakwa;

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan yang berwenang;

14. Bahwa benar berdasarkan absensi Kodim 0410/KBL pada bulan Desember 2023, menerangkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 atau selama 56 (lima puluh enam) hari;

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024, kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AHMAD FAJRI AZIZI SALAM**
Pangkat, NRP : Sertu, 21190032060399
Jabatan : Baurmin Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0410/KBL
Tempat, tanggal lahir : Bernung, 15 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 043/Gatam No. 42 RT/RW 011/000, Kel. Segala Mider, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 (Sertu Ahmad Fajri Azizi Salam) kenal dengan Terdakwa pada saat berdinasi di Yonif 144/JY sedangkan Terdakwa masih berdinasi di Brigif 8/GS, kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu kembali saat sama-sama berdinasi di Kodim 0410/KBL serta hanya sebatas rekan kerja;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 dilaksanakan apel malam remaja di Makodim 0410/KBL yang diambil oleh Piket Pa Jaga Kodim 0410/KBL (Pelda Desrizal), ternyata didapati 1 (satu) orang personel remaja tidak hadir tanpa keterangan atas nama Serda Fikri Maulindra NRP 21200034500798 Bamin Tuud Ramil 419-01/Panjang Kodim 0410/KBL (Terdakwa);
3. Bahwa selanjutnya Pa Jaga Kodim 0410/KBL melaporkan hal tersebut kepada Piket Pawas Kodim 0410/KBL (Lettu Cku M. Ramdan), kemudian Pawas memerintahkan Pa Jaga untuk menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak tersambung;
4. Bahwa selanjutnya Pa Jaga memerintahkan para remaja Kodim 0410/KBL untuk membantu menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak ada yang tersambung, kemudian Saksi melaporkan kepada Dan Unit Intel Kodim 0410/KBL (Kapten Kav Doni Prasetyo) terkait Terdakwa yang tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danunit Intel Kodim 0410/KBL melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0410/KBL (Mayor Chb Yudi Nugroho).
5. Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB Danunit Intel Kodim 0410/KBL didampingi anggota Unit Intel Kodim 0410/KBL Sertu Hamami dan Saksi datang ke rumah Terdakwa dan menayakan keberadaan Terdakwa kepada orang tuanya, namun orang tuanya juga mengatakan tidak tahu keberadaan Terdakwa;
6. Bahwa yang Saksi ketahui keterangan dari orang tua Terdakwa, Terdakwa memiliki permasalahan hutang piutang yang belum diselesaikan dengan orang-orang

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Terdakwa mengetahui kepada siapa Terdakwa memiliki hutang piutang;

7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada saat apel malam remaja di Kodim 0410/KBL pada hari Senin tanggal 01 April 2024, sebagai anggota Unit Intel Kodim 0410/KBL yang Saksi lakukan adalah melaporkan hal tersebut kepada Dan Unit Intel Kodim 0410/KBL, setelah mendapat petunjuk dari Dan Unit Intel kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024 tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

8. Bahwa kemudian Saksi membuat Laporan kepada Dan Unit Intel dan Staf Intel bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Staf Intel membuat Laporan THTI yang diserahkan kepada Staf Pers Kodim 0410/KBL kemudian Staf Pers membuat surat keterangan Desersi a.n. Serda Fikri Maulinda (Terdakwa) dan mengeluarkan surat perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa;

9. Bahwa setelah mendapat surat perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya di Asrama Korem 043/Gatam namun tidak ada kemudian Saksi mendatangi tempat yang biasa Terdakwa datang dan menyakan kepada orang-orang yang mengenal Terdakwa, namun mereka tidak mengetahui keberadaannya;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa saja dan menggunakan kendaraan apa serta kemana tujuannya saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Dansat;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu perkara tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya selain melakukan ketidak hadiran tanpa izin seperti sekarang ini;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris ataupun senjata organik Kesatuan;

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan yang berwenang;

14. Bahwa benar berdasarkan absensi Kodim 0410/KBL pada bulan Desember 2023, menerangkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 atau selama 56 (lima puluh enam) hari;

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2024

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan tanggal 26 Mei 2024, kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 (Serda Wahyu Albasithu) tidak dapat hadir di persidangan meskipun Saksi-3 tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-3 tidak dapat hadir di persidangan karena sedang bekerja yang tidak dapat ditinggalkan berdasarkan surat Dandenpom II/3 Nomor B/658/XI/2024 tanggal 9 November. Kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-3 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **WAHYU ALBASITHU**
Pangkat, NRP : Serda, 21200060400786
Jabatan : Bamin Idik Denpom II/3 Lampung
Kesatuan : Pomdam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 12 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama PM Pahoman Jl. Sultan Syahrir Pahoman, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 (Serda Wahyu Albasithu) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat masih sama-sama menempuh Pendidikan pertama Bintara TNI AD di Dodiklatpur Puntang Lahat, dan bertemu kembali saat berdinass di Provinsi Lampung, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/family;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Lampung tanggal 04 April 2024 Denpom II/3 Lampung menerima surat dan laporan dari Dandim 0410/KBL tentang THTI yang dilakukan oleh Serda Fikri Maulindra NRP 21200034500798 Bamin Tuud Ramil 410-01/Panjang Kodim 0410/KBL (Terdakwa);

3. Bahwa kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 Dandim 0410/KBL mengirimkan surat dan laporan tentang laporan Desersi Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00WIB, pada saat Saksi melaksanakan Piket Dinas Dalam Terdakwa datang ke Denpom II/3 Lampung untuk menyerahkan diri;
4. Bahwa pada saat menyerahkan diri, Terdakwa datang seorang diri dengan berpakaian dinas PDL TNI dan tidak membawa barang inventaris apapun, setelah Terdakwa menyerahkan diri Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke komando atas, kemudian Saksi juga melaporkan dan melakukan koordinasi dengan Kodim 0410/KBL hingga mengeluarkan surat penahanan sementara terhadap Terdakwa;
5. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat menyerahkan diri, Terdakwa memiliki permasalahan hutang piutang yang belum diselesaikan dengan orang-orang sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, situasi saat itu dalam keadaan damai dan Kodim 0410/KBL tidak dalam keadaan persiapan siaga dan tidak melaksanakan tugas operasi militer;
7. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menghubungi Piket di Kodim 0410/KBL atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Militer Secaba PK tahun 2020 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0429/Lamtim sampai tahun 2021, kemudian dimutasi ke Brigif 8/GC sampai tahun 2023 dan terakhir dimutasi ke Kodim 0410/KBL sampai sekarang dengan jabatan Bamin Tuud Ramil 410-01/Panjang kesatuan Kodim 0410/KBL dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang;
2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB mendapat surat perintah dari Dandim 0410/KBL yang isinya Terdakwa dipindahkan ke Staf Tuud Kesatuan Kodim 0410/KBL, setelah menerima surat perintah tersebut Terdakwa melaksanakan dinas di Makodim 0410/KBL;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Makodim 0410/KBL dan Terdakwa pergi menginap ke tempat kos-kosan kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Ardiantara yang beralamat di Jagabaya, Bandar

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selama 2 (dua) hari dan yang dilakukan Terdakwa hanya mengobrol biasa/curhat;

4. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah bibi Terdakwa atas nama Sdri. Yulia Lina yang beralamat di Jl. Dewi Sartika 2 No.43 Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung;
5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom II/3 Lampung dengan diantar oleh kakak sepupu Terdakwa atas nama Donanda;
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas dan melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Dansat adalah karena terkait permasalahan hutang piutang yang Terdakwa miliki belum terselesaikan sehingga membuat dirinya tidak nyaman berdinas;
7. Bahwa Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta) yang digunakan oleh Terdakwa untuk usaha budidaya lele namun usaha tersebut mengalami kerugian karena banyak lele yang mati;
8. Bahwa Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang;
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan satu kantor atau kepada Piket di Kesatuan Kodim 0410/KBL dan juga Terdakwa mematikan handphonenya dan mengganti nomornya hingga tidak bisa dihubungi;
10. Bahwa berdasarkan absensi Kodim 0410/KBL pada bulan Desember 2023, menerangkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 atau selama 56 (lima puluh enam) hari;
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komadan Satuan sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 26 Mei 2024 selama 56 (lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari;
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024, kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;
13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran apapun;

15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya sebagai Prajurit TNI AD;

16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus, tidak pernah melaksanakan tugas operasi, tidak pernah memperoleh penghargaan atau satya lencana dan tidak memiliki prestasi minimal tingkat nasional.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kodim 0410/KBL bulan April 2024 dan bulan Mei 2024.

Menimbang, bahwa bukti berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kodim 0410/KBL bulan April 2024 dan bulan Mei 2024. Barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Surat tersebut telah dibaca, diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum serta para Saksi di persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut menerangkan jika Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut dengan ditandai atau tulisan TK (Tanpa Keterangan) pada kolom absensi atas nama Serda Fikri Maulindra. Bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut dibenarkan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengetahui jika pada hari Senin tanggal 01 April 2024 saat dilaksanakan apel di Makodim 0410/KBL yang diambil oleh Piket Pa Jaga Kodim 0410/KBL (Pelda Desrizal) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan hingga Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom II/3 Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 27 Maret 2024 yang diketahui oleh Saksi-3 dan diakui oleh Terdakwa. Barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

sebagai mana yang diungkapkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", dan berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan: "Alat bukti yang sah ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-1 (Sertu Riski Lailal Isroi), Saksi-2 (Sertu Ahmad Fajri Azizi Salam) dan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAB) yaitu Saksi-3 (Serda Wahyu Al Basithu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri yaitu para Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut dan Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom II/3 Lampung dengan diantar oleh kakak sepupu Terdakwa atas nama Donanda pakaian yang digunakan PDL TNI. Kemudian pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi;

2. Bahwa didepan persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut. Kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansat adalah karena terkait permasalahan hutang piutang yang Terdakwa miliki belum terselesaikan sehingga membuat dirinya tidak nyaman berdinas dan saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan tugas pejabat militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai. Keterangan Terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti surat berupa absensi kesatuan. Dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penialan hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

3. Bahwa barang bukti berupa surat-surat yaitu 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kodim 0410/KBL bulan April 2024 dan bulan Mei 2024 merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan yang bertanggungjawab terhadap absensi personil di Kodim 0410/BKL dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Militer Secaba PK tahun 2020, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0429/Lamtim sampai tahun 2021, kemudian dimutasi ke Brigif 8/GC sampai tahun 2023 dan terakhir dimutasi ke Kodim 0410/KBL sampai sekarang dengan jabatan Bamin Tuud Ramil 410-01/Panjang kesatuan Kodim 0410/KBL hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang;
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB mendapat surat perintah dari Dandim 0410/KBL yang isinya Terdakwa dipindahkan ke Staf Tuud Kesatuan Kodim 0410/KBL, setelah menerima surat perintah tersebut Terdakwa melaksanakan dinas di Makodim 0410/KBL;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Makodim 0410/KBL namun Terdakwa pergi ke tempat kos-kosan kawannya yang bernama Sdr. Ardiantara yang beralamat di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, disana Terdakwa hanya mengobrol biasa/curhat dan menginap selama 2 (dua) hari;

4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi ke rumah bibinya atas nama Sdri. Yulia Lina yang beralamat di Jl. Dewi Sartika 2 No.43 Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung;

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansat adalah karena terkait permasalahan hutang piutang yang Terdakwa miliki belum terselesaikan sehingga membuat dirinya tidak nyaman berdinas;

6. Bahwa benar Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta) yang digunakan oleh Terdakwa untuk usaha budidaya lele namun usaha tersebut mengalami kerugian karena banyak lele yang mati;

7. Bahwa benar Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang;

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan satu kantor atau kepada Piket di Kesatuan Kodim 0410/KBL dan juga Terdakwa mematikan handphonenya lalu mengganti nomornya sehingga tidak bisa dihubungi;

9. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0410/KBL dan Staf telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tetap tidak ditemukan selanjutnya Kesatuan membuat Laporan THTI Nomor R/33/IV/2024 tanggal 4 April 2024 kepada satuan atas yaitu Korem 043/Gatam;

10. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa sudah sekian lama tidak kembali ke Kesatuan Kodim 0410/BKL selanjutnya Kesatuan Kodim 0410/BKL membuat surat Laporan Desersi kepada Danrem 043/Gatam selaku Papera berdasarkan Nomor R/04/IV/2024 tanggal 08 Mei 2024 dan mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa kepada Dandempom II/3 Lampung Nomor R/06/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;

11. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom II/3 Lampung dengan diantar oleh kakak sepupu Terdakwa atas nama Donanda;

12. Bahwa benar pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat menyerahkan diri ke Denpom II/3 Lampung yang diantar oleh kakak sepupu Terdakwa menggunakan pakaian PDL TNI;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan absensi Kodim 0410/KBL pada bulan Desember 2023, menerangkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 atau selama 56 (lima puluh enam) hari;

14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komadan Satuan sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 26 Mei 2024 selama 56 (lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari;

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024, kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran apapun;

18. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya sebagai Prajurit TNI AD;

19. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus, tidak pernah melaksanakan tugas operasi, tidak pernah memperoleh penghargaan atau satya lencana dan tidak memiliki prestasi minimal tingkat nasional.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang dimohonkan tersebut setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi, fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang memberikan keringanan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu militer sukarela dan militer wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota militer;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun

2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Militer Secaba PK tahun 2020, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0429/Lamtim sampai tahun 2021, kemudian dimutasi ke Brigif 8/GC sampai tahun 2023 dan terakhir dimutasi ke Kodim 0410/KBL sampai sekarang dengan jabatan Bamin Tuud Ramil 410-01/Panjang kesatuan Kodim 0410/KBL hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara/Skeppera dari Danrem 043/Gatam Nomor Kep/92/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/92/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya yang mudah dikenal, serta di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan dengan lancar, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa adalah prajurit yang masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia yang telah diakui dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

a. Menurut *memorie van toelichting (mvt)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

b. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;

c. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

d. Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku atau Terdakwa tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB mendapat surat perintah dari Dandim 0410/KBL yang isinya Terdakwa dipindahkan ke Staf Tuud Kesatuan Kodim 0410/KBL, setelah menerima surat perintah tersebut Terdakwa melaksanakan dinas di Makodim 0410/KBL;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dari Senin tanggal 1 April 2024 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Makodim 0410/KBL namun Terdakwa pergi ke tempat kos-kosan kawannya yang bernama Sdr. Ardiantara yang beralamat di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, disana Terdakwa hanya mengobrol biasa/curhat dan menginap selama 2 (dua) hari;

3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi ke rumah bibinya atas nama Sdri. Yulia Lina yang beralamat di Jl. Dewi Sartika 2 No.43 Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung;

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansat adalah karena terkait permasalahan hutang piutang yang Terdakwa miliki belum terselesaikan sehingga membuat dirinya tidak nyaman berdinas;

5. Bahwa benar Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta) yang digunakan oleh Terdakwa untuk usaha budidaya lele namun usaha tersebut mengalami kerugian karena banyak lele yang mati;

6. Bahwa benar Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan satu kantor atau kepada Piket di Kesatuan Kodim 0410/KBL dan juga Terdakwa mematikan handphonenya lalu mengganti nomornya sehingga tidak bisa dihubungi;

8. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0410/KBL dan Staf telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tetap tidak ditemukan selanjutnya Kesatuan membuat Laporan THTI Nomor R/33/IV/2024 tanggal 4 April 2024 kepada satuan atas yaitu Korem 043/Gatam;

9. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa sudah sekian lama tidak kembali ke Kesatuan Kodim 0410/BKL selanjutnya Kesatuan Kodim 0410/BKL membuat surat Laporan Desersi kepada Danrem 043/Gatam selaku Papera berdasarkan Nomor R/04/IV/2024 tanggal 08 Mei 2024 dan mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa kepada Dandenspom II/3 Lampung Nomor R/06/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;

10. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom II/3 Lampung dengan diantar oleh kakak sepupu Terdakwa atas nama Donanda;

11. Bahwa benar pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat menyerahkan diri ke Denpom II/3 Lampung yang diantar oleh kakak sepupu Terdakwa menggunakan pakaian PDL TNI.

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa menyadari seharusnya Terdakwa berada dikesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai jabatan yang diembannya dan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0410/KBL selaku atasan langsung Terdakwa sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 26 Mei 2024 secara berturut-turut selama 56 (lima puluh enam) hari;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”.

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;
- b. Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;
- d. Maka dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kodim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran apapun.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Dandim 0410/KBL sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024, saat itu Kodim 0410/KBL maupun Terdakwa tidak sedang

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk melaksanakan tugas operasi militer, kemudian wilayah Kota Bandar Lampung dimana kesatuan Dandim 0410/KBL berada dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa sebagai lanjutan atau peningkatan dari ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM. Unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran seorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus atau berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

b. Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan absensi Kodim 0410/KBL pada bulan Desember 2023, menerangkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0410/KBL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 atau selama 56 (lima puluh enam) hari;

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 26 Mei 2024 selama 56 (lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakat hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan satuan sejak tanggal 1 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 atau selama 56 (lima puluh enam) hari adalah adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari jika dihitung berdasarkan hari kalender yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung - hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiakan manusia, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini yaitu kepentingan masyarakat militer terutama di kesatuan Kodim 0410/KBL. Dengan penjatuhan pidana dalam perkara yang dilakukan

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa ini, dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat umum dan masyarakat militer khususnya Prajurit di Kodim 0410/KBL dan jajaran TNI AD kepada hukum;

3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa satuan Kodim 0410/KBL merasa terganggu dalam pelaksanaan pembinaan disiplin disatuan yang seharusnya Terdakwa bisa mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan karena Terdakwa berdinis dikesatuan teritorial. Komando Teritorial TNI AD sebagai satuan terdepan di wilayah bertugas melaksanakan pembinaan teritorial diwilayahnya termasuk dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan khususnya serta dalam membantu kemanusiaan kepada Masyarakat yang seharusnya Terdakwa bisa meberikan contoh yang baik kepada masyarakat maupu anggota Kodim 0410/KBL malah justru sebaliknya Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik, perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan seorang prajurit yang tidak taat hukum dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan menunjukan Terdakwa tidak mempunyai loyalitas terhadap satuan Kodim 0410/KBL. Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit Kodim 0410/KBL, bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya selain itu bagi Terdakwa ada efekjera tidak melakukan pelanggaran lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Dandim 0410/KBL karena karena permasalahan hutang piutang yang Terdakwa miliki belum terselesaikan;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan Kodim 0410/KBL menjadi terganggu karena tidak dilaksanakan dan harus dikerjakan oleh anggota yang lain yang juga telah mempunyai tugas pokok tersendiri, sehingga mengakibatkan tugas pokok personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat karena harus mengerjakan juga tugas pokok Terdakwa, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan telah merugikan Kesatuan Kodim 0410/KBL;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawabnya di Satuan tidak terlaksana secara maksimal;
2. Bahwa Terdakwa merupakan Prajurit TNI AD berpangkat Sersan Dua (Serda) harusnya Terdakwa mampu memberikan contoh tauladan bagi Prajurit TNI, namun justru Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat menjadi contoh buruk bagi Prajurit TNI yang lainnya, khususnya Prajurit Kodim 0410/KBL.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui semua kesalahannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Denpom II/3 Lampung;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mudah untuk dapat dibina lagi agar menjadi Prajurit yang baik;
5. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
6. Bahwa Tenaga dan pikiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh Satuannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya sebagaimana pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya ancaman pidana (Strafmaat) pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan pertimbangan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dan tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan menjadi contoh bagi Prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi maupun keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya dilihat dari jumlah ketidakhadiran Terdakwa di satuan tanpa izin dari atasan yang berwenang yaitu selama 56 (lima puluh enam) hari dan di persidangan Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berjanji akan melaksanakan dinas dengan lebih baik lagi.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan Terdakwa, tidak hanya semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, sehingga tuntutan Oditur Militer terlalu berat dan perlu diperingan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, selain itu sebagaimana asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian maka terhadap tuntutan dari Oditur Militer maupun permohonan (*Clementie*) Terdakwa tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kodim 0410/KBL bulan April 2024 dan bulan Mei 2024.

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat tersebut sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan melekat dalam berkas perkaranya, surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang bahwa karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa **Fikri Maulindra**, Sersan Dua NRP 210003450798 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan dan 8 (delapan) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kodim 0410/KBL bulan April 2024 dan bulan Mei 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Tobri Anthony, S.H., Kapten Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Anthony, S.H
Kapten Chk NRP 21000015161077